

BENTUK-BENTUK PENYIMPANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI INDONESIA

Tiana Yulianti¹, Rina Apriani², M. Arif Budiman Hakim³

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: tianayulianti23@gmail.com, rinaaprianirepe@gmail.com,
arifbudianhakim7@gmail.com

Abstract: *The Family Hope Program (PKH) is an initiative by the Indonesian government aimed at alleviating poverty by offering financial support to low-income families to enhance their welfare. Unfortunately, some individuals take advantage of this initiative for personal benefits, resulting in misconduct during the aid distribution process. This research seeks to explore the various forms of irregularities found in the implementation of PKH in Indonesia. The approach used is a literature review, which evaluates data from earlier studies. The findings highlight two significant types of irregularities. Firstly, the financial aid intended for the Beneficiary Families (KPM) is diverted for personal use. Secondly, the aid is not properly allocated to the intended recipients. Past studies have largely focused on the challenges of accountability in the distribution of PKH, with suggestions to improve the selection process to ensure the program better reaches the targeted beneficiaries and fulfills its objectives.*

Keywords: *PKH Misappropriation, PKH Evaluation, PKH Corruption*

Abstrak: PKH (Program keluarga harapan) adalah suatu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, beberapa individu memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi, menyebabkan adanya pelanggaran dalam distribusi bantuan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka, yang menganalisis informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan kajian ini, terdapat dua jenis penyimpangan utama. Pertama, dana bantuan PKH disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bukan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, bantuan tidak disalurkan secara tepat sasaran. Penelitian sebelumnya cenderung lebih banyak membahas masalah akuntabilitas dalam distribusi PKH, dengan rekomendasi untuk memperbaiki proses pendataan calon penerima agar lebih tepat sasaran demi mencapai tujuan PKH.

Kata kunci: *Penyelewengan PKH, Evaluasi PKH, Korupsi PKH*

PENDAHULUAN

Penanganan kemiskinan khususnya di Indonesia belum sepenuhnya berhasil, terutama di daerah pedesaan. Jumlah angka kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah angka kemiskinan di perkotaan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi tanggungan, dan meningkatkan taraf hidup mereka yang kurang mampu, sehingga pemerintah berupaya untuk menerapkan berbagai program bantuan

dan subsidi dari berbagai bidang yaitu pada Sektor sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dapat menjadi sumber program. Program sosial seperti Bantuan Sosial Tunai, BLT, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bertujuan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan lewat berbagai bentuk bantuan, baik berupa uang tunai maupun bantuan pangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Program ini juga diimplementasikan sebagai salah satu langkah pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kondisi ekonomi yang tidak stabil. (245-Article Text-1309-1-10-20240711.Pdf 377). Akan tetapi dari beberapa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, ternyata masih belum cukup untuk menanggulangi kemiskinan di negara ini. (45-Article Text-342-2-10-20220503 (1).Pdf 109).

Rumah tangga tertentu yang memenuhi syarat diberi bantuan sosial oleh Program Keluarga Harapan, juga dikenal sebagai PKH, dengan meminta mereka untuk menghentikan perilaku miskin. RTSM menerima uang dari program ini, dan sekelompok keluarga RTSM harus mematuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Secara global, program ini dikenal sebagai program transfer uang dengan syarat atau bantuan tunai yang memiliki syarat (CCT). Ini dapat berupa fasilitas pendidikan (seperti sekolah) atau fasilitas kesehatan (seperti bayi atau ibu hamil). (Kajian PKH.Pdf 5)

Program Keluarga Harapan pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2007. Program ini diterapkan pertama kali di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo. sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Sosial untuk menangani masalah sosial. Pemerintah percaya daerah-daerah ini untuk menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung keberlangsungan (PKH), dengan tujuan yang ingin dicapai dapat dengan cepat dan mudah (Suwinta and Prabawati). Pendamping Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga miskin menerima bantuan yang tepat sasaran dan dalam jumlah yang tepat. (Sari)

Namun kenyataannya, dilapangan Sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat bahwa penyelewengan yang dilakukan dengan beberapa modus diantaranya modus pembiayaan administrasi dengan bantuan tersebut, program PKH yang dikelola oleh individu yang tidak bertanggung jawab, diantaranya pungutan liar. Masalah yang

terjadi tidak hanya mengerikan tetapi juga ironis. Di tengah-tengah upaya pemberantasan kemiskinan, banyak orang masih terbiasa dengan budaya pungutan liar. Untuk meningkatkan kehidupan bangsa,

Sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan, sektor bisnis, dan masyarakat pada umumnya, pemerintah atau birokrasi harus berkonsentrasi pada bidang pengetahuan dan pri-kemanusiaan. Oleh karena itu, Pungutan liar dalam penyaluran UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 dan No 20 Tahun 2001 tidak berlaku untuk Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. (Nurman 211)

Selain itu, tidak hanya pungutan liar yang terjadi, selain itu, terdapat juga kasus korupsi seperti penggelapan dana bantuan sosial oleh anggota PKH di Malang, kasus Aa Umbara, mantan Bupati Bandung Barat, dan kasus Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial. (Vavirutus Sholichah and Satria Unggul Wicaksana Prakasa) konflik sosial antara penerima bantuan yang terjadi juga karena penyaluran bantuan sosial yang tidak merata juga sering terjadi kepada masing-masing penerima manfaat (KPM). (Nandini et al. 76) berdasarkan hal tersebut fokus penelitian yaitu ingin mengetahui bagaimana bentuk penyelewengan PKH di Indonesia.

METODE

Informasi yang diterapkan dalam studi ini diperoleh dari studi-studi sebelumnya, bukan berdasarkan pengalaman langsung. Tinjauan literatur bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada. (5632-Article Text-16726-3-10-20220114.Pdf 125).

Penelitian ini menggunakan artikel dan jurnal yang relevan sebagai sumber data sekunder. Data ini dikumpulkan melalui database Google Schola. Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword,

Penyelewengan program PKH, Korupsi PKH di Indonesia dan evaluasi program PKH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKH yaitu program sosial yang dirancang pemerintah bahwa untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kesejahteraan. Dengan memberikan bantuan tunai bersyarat, PKH memajukan keluarga penerima manfaat untuk menangani kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Program ini dirancang oleh pemerintah dengan tujuan untuk membantu keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu dan membantu mengakhiri kemiskinan, terutama di Indonesia. (Oktaviani et al. 47) tujuan PKH adalah untuk menjadi pusat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan serta mengoordinasikan berbagai program perlindungan dan pemberdaya. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan didorong untuk mendapatkan dan menggunakan layanan dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan. Oleh sebab itu, upaya untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan program PKH, pemerintah terus melakukan pembaharuan dan peningkatan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Sosial No1 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sebagai peraturan untuk program PKH. (Saputra et al. 32)

Meskipun demikian, dengan bantuan program (PKH), dapat berdampak yang positif khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun salah satu dampak positifnya adalah dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga miskin serta) serta bisa memiliki potensi untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kemandirian KPM, yang ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan yang disediakan, seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial lainnya. (Rukmana and Citra) Meskipun demikian, PKH memiliki dampak negatif

juga diantaranya, Hal ini dapat membuat penerima bantuan menjadi sangat bergantung pada dukungan tersebut. Selain itu, penyaluran bantuan secara langsung sering kali menghadapi tantangan efisiensi, dan ada kemungkinan besar bahwa sebagian bantuan dari Program PKH dapat disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. (Pahrudin et al. 3) Adapun literature trdahulu dibawah ini menjelaskan terkait dengan bentuk penyelewengan (PKH).

Pertama, penipuan anggaran bantuan program keluarga harapan (PKH). Studi yang ditulis oleh Dimas Rangga Kusuma Aji, "Penyimpangan Wewenang dalam Tindakan Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH".(83-Article Text-143-1-10-20220810.Pdf 1090) Studinya meneliti kasus pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Penny Tri Herdhiani (28) di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, yang melakukan penggelapan dana bantuan sosial (bansos). Pelanggaran terjadi ketika KKS tidak diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang telah meninggal, ketika ada perubahan alamat atau tempat tinggal, serta saat dana KKS milik KPM diambil secara tidak sah. Akibatnya, tindakan ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Pejabat negara yang berposisi tinggi dan strategis bukan satu-satunya yang menyalahgunakan kewenangan. Penelitian Rizki Zakariya juga menunjukkan hal yang sama dimana penelitian tersebut berjudul "Optimalisasi Pencegahan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Penanganan COVID-19".(476 (2).Pdf). Studi ini menunjukkan bahwa mencegah korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan COVID-19 sangat penting karena beberapa alasan, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang rentan terhadap penyebaran COVID-19 dan jumlah dana yang tersedia untuk masyarakat desa. Untuk menghindari penyalahgunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan COVID-19.

Kedua, program keluarga harapan tidak memberikan bantuan dengan tepat sasaran. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh. Rizqy Anggraja Setiawan yang berjudul "Temuan Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Anggaran Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Pelaksana Program Keluarga Harapan (Pkh) Di daerah Kelurahan Baadia".(Editorfe,+MUH+RIZKQY+ANGGRAJA+SETIAWAN-101801170-(5).Pdf) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas di Kelurahan Baadia, Kota Baubau, dengan mengevaluasi Sistem data Akuntansi untuk penyaluran dana PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini, yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Baubau, telah akuntabel, tercermin dari prosedur yang diterapkan oleh dinas tersebut. Selanjutnya, dalam studi Nova Abizal berjudul. (Nova Abizal, 150604121, FEBI, IE.Pdf) "Efektivitas Program Keluarga Harapan Mengenai Kesejahteraan Masyarakat Era Pandemi Covid-19" studi ini berfokus pada Program PKH sudah berjalan efektif, dengan peserta yang telah memahami program tersebut apa yang mereka lakukan dan bagaimana menggunakannya. 2) Pendamping PKH mengalami kesulitan dalam menjalankan program PKH karena mereka harus mendampingi KPM dalam mencairkan bantuan PKH. Selain itu, mereka juga harus menjelaskan kepada KPM apakah bantuan PKH diberikan secara berangsur atau tidak. 3) Berkurangnya tingkat kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, atau peningkatan dana PKH adalah beberapa bukti bahwa KPM sudah sejahtera. Oleh karena itu, bentuk penyelewengan diantaranya penyelewengan penggelapan dana PKH serta penyaluran PKH masih banyak tidak tepat sasaran. oleh sebab itu dengan adanya kasus penyelewengan seperti ini dapat merugikan berbagai pihak khususnya pemerintah. Serta tujuan dibentuknya program keluarga harapan akan mengakibatkan PKH berdampak

yang tidak signifikan dalam upaya meminimalisir kemiskinan di Indonesia.

SIMPULAN

Menurut studi literatur yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa penyelewengan program PKH di Indonesia umumnya terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu pertama, Kecurangan Dana PKH digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang terlibat dalam penyaluran bantuan, baik itu pendamping PKH maupun pihak lain yang berwenang. Kedua, Penyaluran tidak tepat sasaran: Bantuan PKH diberikan kepada individu atau keluarga yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, sehingga tujuan utama program untuk mengurangi kemiskinan tidak tercapai secara optimal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masalah utama yang berkaitan dengan penyelewengan PKH adalah kurangnya akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki program PKH, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki sistem data penerima manfaat, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Akibatnya, diharapkan bantuan PKH diberikan dengan tepat sasaran. dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Nandini, Riska, et al. "PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 4, no. 1, Feb. 2022, p. 74. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38>

294.
Nova Abizal, 150604121, FEBI, IE.Pdf.
- Nurman, Muh. DUGAAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR PADA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
- Oktaviani, Ina Nur, et al. “Penggunaan Pendekatan Kelompok pada Program Pendampingan Keluarga Harapan.” *Empiricism Journal*, vol. 4, no. 1, June 2023, pp. 43–52. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1185>.
- Pahrudin, Zia Sahara, et al. “Pemerataan Ekonomi melalui Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia.” *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, vol. 1, no. 1, May 2024, p. 8. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.235>.
- Rukmana, Bambang Indra, and Fitriah Permata Citra. ANALISIS DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL. no. 01, 2022.
- Saputra, Budi, et al. Peran Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang PKH.
- Sari, Andiny Fahdia. Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah). 2018.
- Suwinta, Antriya Eka, and Indah Prabawati. IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MARON KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR. 2016.
- Vavirutus Sholichah and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. “ANALISIS KEADAAN TERTENTU TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI: STUDI KASUS KORUPSI BANSOS COVID-19.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 8, no. 2, Aug. 2022, pp. 173–98. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292>.